



Nomor : 253/SHP-KH/XI/2017

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 14 November 2017

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	82 /PUU - IV /2017
Hari	Selasa
Tanggal	14 NOV 2017
Jam	11.11 WIB

Hal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiel atas Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD AINUL SYAMSU, SH., MH.,
2. SYAEFULLAH HAMID, SH., MH.,
3. ADIL SUPATRA AKBAR, SH;
4. MUHAMMAD ALI FERNANDEZ, SHI.,MH
5. MUHAMMAD HARIS BARKAH, SHI;
6. SIDIK, SHI
7. MUHAMMAD FAJRIN, SH;

Para Advokat/Kuasa Hukum yang memilih domisili hukum di Gd. Graha Samali Lt. 2, R. 2001, Jalan H. Samali No. 31B, Kalibata - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 44/SK-SHP/IX/2017 tanggal 27 September 2017, untuk dan atas nama:

Nama : Kamaluddin Harahap
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 28 Pebruari 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat Lengkap : Jalan Tangkul No. 130, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara
No. KTP : 1271142802680001 (Bukti P-1)

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) (*Bukti P-2*) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) (*Bukti P-3*);

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Hukum atau *Legal Standing* Pemohon sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materil Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (*selanjutnya disebut "UU Pemasyarakatan"*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) **terhadap** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final, antara lain *"menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"* (**Bukti P-4**);

3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"* (**Bukti P-5**);
4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang (**Bukti P-6**). Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa *"Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*;
5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ayat,

pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan warga negara Indonesia". Dikatakan pula dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dan Narapidana Perkara Korupsi yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Putusan No. 47/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI dan telah dieksekusi serta telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin Bandung berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan

Pengadilan No.: Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (**Bukti P-7a**), Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan) Kamaluddin Harahap No. BA-7-/26-Ek.1/10/2016 (**Bukti P-7b**), Surat No. B-66/Rah/Eks/26/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 (**Bukti P-7c**), mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada setiap warga negara termasuk Narapidana Perkara Korupsi. Oleh karenanya, Pemohon adalah bagian dari warga negara yang berhak memperoleh kepastian hukum;

3. Bahwa hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh negara hukum berdasarkan amanat konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berakibat pada hilangnya hak konstitusional lainnya yang seharusnya dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yaitu hilangnya hak konstitusional Pemohon guna mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam konteks permohonan ini, amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 meliputi hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kemudahan guna mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana yang diperoleh oleh Narapidana lain di luar perkara korupsi. Oleh karenanya, amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 seharusnya tidak dibatasi pada persoalan Suku, Agama dan Ras (RAS) semata tetapi juga meliputi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan dan keadilan yang merupakan hak seluruh warga negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat;

4. Bahwa terhalangnya hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 disebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan yang membuka berbagai penafsiran berbeda yang membatasi hak-hak Pemohon untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Oleh karenanya, Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan ayat (2) UU Nomor 12/1995

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menenerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);**
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;**
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

5. Bahwa sejak tahun 2016, Pemohon adalah Narapidana Perkara Korupsi yang telah dipidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Putusan No. 47/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI dan telah diekskusi serta telah diserahkan ke Lembaga Pemasarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.: Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (**Bukti P-7a**), Berita Acara Pelaksanaan Putusan

Pengadilan (Pidana Badan) Kamaluddin Harahap No. BA-7-/26-Ek.1/10/2016 (**Bukti P-7b**), Surat No. B-66/Rah/Eks/26/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 (**Bukti P-7c**) dan saat ini Pemohon sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak tanggal 13 Oktober 2016 namun tidak sekalipun mendapatkan hak pengurangan masa pidana (remisi) dan berpotensi juga tidak akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat karena ketidakpastian hukum dan multi tafsirnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasyarakatan;

6. Bahwa terhalangnya hak remisi dan pembebasan bersyarat Pemohon juga disebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan karena tidak memberikan penegasan yuridis dalam pasal tersebut sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang merampas hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu munculnya ketentuan-ketentuan tentang *Justice Collaborator* yang mengurangi kesempatan Pemohon untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 ditegaskan bahwa :

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Sementara itu, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”

Dari 2 (dua) ketentuan konstitusi tersebut di atas dapat ditarik 2 (dua) hal penting. Pertama, pengaturan tentang pembatasan hak hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang dengan tujuan-tujuan yang bersifat limitatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Di luar dari syarat-syarat limitatif, undang-undang tidak dapat serta merta membatasi hak seseorang. Kedua, pengaturan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi warga negara, bukan untuk membatasi hak asasi tersebut. Hal ini dikecualikan bagi undang-undang yang diperbolehkan untuk membatasi hak seseorang dengan syarat-syarat limitatif sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang mempunyai fungsi delegasi kepada peraturan di bawahnya seharusnya memberikan ketegasan dan pengaturan yang jelas untuk menjamin agar peraturan di bawahnya tidak membatasi hak-hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi. Dengan tidak adanya penegasan dan kejelasan tersebut, maka muncullah peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu fungsi peraturan perundang-undangan untuk menegakkan dan melindungi pelaksanaan hak asasi, bukan untuk membatasi hak asasi seseorang;
8. Bahwa ketentuan tentang *justice collaborator* yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum atau multitafsirnya ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan berpotensi menghilangkan hak-hak tersangka dan terdakwa yang berupa hak membela diri, hak istimewa untuk tidak menyalahkan diri sendiri (*privilege against self incrimination*) dan hak untuk diam (*right to remain silent*). Dengan adanya ketentuan *justice collaborator*, maka secara implisit dapat dimaknai bahwa manakala Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, maka sejak awal proses hukum Pemohon harus menanggalkan

hak-haknya untuk membela diri, hak istimewa untuk tidak menyalahkan diri sendiri (*privilege against self incrimination*) dan hak untuk diam (*right to remain silent*). Pesan implisit ini berlaku bagi setiap orang yang terjerat masalah hukum tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum dalam peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon disebabkan ketidakpastian hukum dan sifat multi tafsir dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan;

9. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yang menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon harus memenuhi lima syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi.

Jika merujuk kepada uraian Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa syarat-syarat mutlak dalam pengujian undang-undang ini telah dipenuhi Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

Syarat pertama adalah Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional berupa hak untuk mendapat perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) **Undang-Undang Dasar 1945**; hak untuk mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sesuai Pasal 28H ayat (2) **Undang-Undang Dasar 1945**; hak untuk mendapat perlindungan hak asasi manusia yang diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dibatasi kecuali dengan syarat yang limitatif sesuai Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) **Undang-Undang Dasar 1945**; dan dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Syarat kedua, hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Hak Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan yang mengandung multi tafsir dan ketidakpastian hukum;

Syarat ketiga, kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Disebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I dan k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan, Pemohon telah nyata-nyata tidak pernah mendapatkan remisi selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan Suka Miskin dan secara potensial tidak mendapatkan pembebasan bersyarat;

Syarat keempat, Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon disebabkan kaidah dan norma Pasal 14 ayat (1) huruf I dan k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan

yang tidak memberikan kepastian hukum sehingga hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Pemohon dibatasi. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana disebut di atas;

Syarat kelima, kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan. Bilamana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, diharapkan dapat menegaskan kembali bahwa Narapidana Perkara Korupsi mempunyai hak yang sama dengan Narapidana lainnya untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini;

A. POKOK PERMOHONAN

1. Berdasarkan **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)**, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan “setiap orang” yang merujuk kepada seluruh orang yang tidak dibedakan satu dengan yang lainnya dalam pengaturan

hak asasi dalam Konstitusi. Oleh karenanya, perolehan dan perlindungan Hak Asasi Manusia berlaku bagi setiap orang dan tidak mensyaratkan kualitas khusus dalam diri orang tersebut. Oleh karenanya, perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan hak asasi terhadap seluruh warga negara yang diberikan hak konstitusional oleh konstitusi, termasuk warga negara yang merupakan Narapidana yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedudukan warga negara sebagai narapidana tidak serta merta menghapus kedudukannya sebagai manusia dan warga negara beserta hak-hak yang melekat pada keduanya, dan oleh karenanya hak asasi dan hak konstitusional yang dimilikinya harus tetap dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**.

2. Bahwa **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945** menegaskan bahwa penegakan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena UUD 1945 secara tegas mengatur Hak Asasi Manusia untuk "setiap orang", maka sudah seharusnya nilai dan falsafah yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut melandasi peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang yang mengatur hak-hak Narapidana Perkara Korupsi. Dengan merujuk kepada UUD 1945, maka hak-hak Narapidana Perkara Korupsi yang termasuk dalam lingkup "setiap orang" harus dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, termasuk hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan akses kepada Hak Asasi Manusia juga harus dijamin, dilindungi dan dipermudah. Sebaliknya, pengaturan pembatasan hak Narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dalam Peraturan Perundang-undangan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dalam menegakkan dan melindungi hak asasi Narapidana;

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang telah dirugikan haknya dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan karena tidak mengandung **kepastian hukum yang adil** dalam rumusannya sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Pemohon sebagai Narapidana Perkara Korupsi. Ketidakpastian hukum yang menimbulkan berbagai penafsiran tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan beberapa pengaturan tentang remisi meskipun ketiga peraturan tersebut bersandar kepada ketentuan yang sama, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan, sebagaimana disebut di bawah ini:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (**Bukti P-10**)

Dalam bagian "mengingat", Peraturan Pemerintah No. 32/1999 mencantumkan UU Nomor 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Kemudian disebutkan dalam Pasal 34 PP *a quo* menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak atas remisi jika:

- (1) Narapidana tersebut berkelakuan baik, berbuat jasa kepada negara,
- (2) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan membantu kegiatan LAPAS.

Sedangkan Pasal 43 mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (**Bukti P-11**)

Dalam bagian "mengingat", Peraturan Pemerintah No. 28/2006 mencantumkan UU Nomor 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), terdapat diferensiasi syarat

pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan beberapa tindak pidana khusus. Bagi narapidana tindak pidana umum, syarat remisi adalah berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- (1) Berkelakuan baik dan
- (2) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Sedangkan Pasal 43 ayat (4) mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat:

- (1) Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- (2) Narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan;
- (3) Mendapat pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (**Bukti P-12**)

Dalam bagian "mengingat", Peraturan Pemerintah No. 99/2012 mencantumkan UU Nomor 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Dalam Pasal 34 dan Pasal 34A, terdapat diferensiasi syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan beberapa tindak pidana khusus. Bagi narapidana tindak pidana umum, syarat remisi adalah berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Namun syarat remisi bagi narapidana korupsi meliputi:

- (1) berkelakuan baik,
- (2) Menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan

- (3) Bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana (*justice collaborator*)
- (4) Membayar lunas uang denda dan uang pengganti;

Sedangkan Pasal 43 mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat sebagai berikut:

- (1) Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- (2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana
- (3) Narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- (4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
- (5) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- (6) Narapidana telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- (7) Narapidana telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;

Meskipun penafsiran Pemerintah yang tersurat dalam 3 (tiga) Peraturan Pemerintah tersebut bersumber dari UU Pemasasyarakatan, namun terlihat jelas adanya perbedaan mendasar antara penafsiran pemerintah yang sesuai dengan prinsip pemasasyarakatan (PP No. 32/1999) dengan penafsiran pemerintah yang bertentangan dengan prinsip pemasasyarakatan (PP No. 28/2006 dan PP No. 99/2012). Perbedaan

penafsiran tersebut disebabkan pengaturan remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang bersifat ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama untuk mendapatkan persamaan dan keadilan. Dengan kata lain, Pemohon tidak memperoleh manfaat pemsarakatan sebagaimana Narapidana tindak pidana lain yang mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat;

4. Bahwa perbedaan penafsiran hukum dalam ketiga Peraturan Pemerintah tersebut yang merujuk kepada UU No. 12/1995 **bukanlah** persoalan implementasi norma, melainkan persoalan **kaidah norma** dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga menciptakan celah penafsiran yang berbeda terhadap kaidah norma dalam pasal tersebut. Hal ini serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 113 bahwa:

“Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas nama rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945”

Meskipun Putusan Mahkamah di atas berkaitan dengan masalah yang berbeda dan diuji dengan batu uji konstitusional yang berbeda, namun terdapat satu hal yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa praktik yang berbeda-beda disebabkan karena ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang termasuk dalam lingkup **kaidah norma**, bukan implementasi norma. Dalam konteks permohonan ini, maka penafsiran yang berbeda-beda dalam ketiga Peraturan Pemerintah padahal merujuk

kepada ketentuan yang sama, yaitu UU Pemasarakatan, dapat dipandang sebagai persoalan kaidah norma karena ketidakpastian hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, sehingga persoalan kaidah norma dalam hal ini tidak berada di dalam ruang kosong;

5. Bahwa selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menegaskan hal serupa berkaitan dengan praktik hukum yang disebabkan oleh ketidakpastian suatu norma undang-undang adalah bagian dari persoalan **kaidah norma undang-undang**, bukan implementasi norma. Disebutkan dalam pertimbangan Putusan *a quo* halaman 37-38 yang menyatakan sebagai berikut:

*"[3.12] Menimbang bahwa dalam **praktiknya** Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul **silang pendapat**, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi **kepastian hukum**, Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud"*

Dari pertimbangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Jaksa/Penuntut Umum, serta silang pendapat di kalangan akademisi dan praktisi hukum tentang boleh tidaknya Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali membuktikan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, silang pendapat dan penegakan hukum yang berbeda-beda tersebut merupakan bagian dari permasalahan norma undang-undang dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang tidak memberikan kepastian hukum;

6. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 25/PUU-XV/2017, maka sesungguhnya kedua Putusan tersebut menjelaskan substansi yang sama, yaitu silang pendapat ataupun praktik hukum yang berbeda-beda tentang Peninjauan Kembali dan praktik hukum yang berbeda tentang penghitungan kerugian negara yang disebabkan ketidakpastian hukum dalam norma undang-undang merupakan bagian dari persoalan **kaidah dan norma suatu undang-undang**, bukan implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan/penafsiran pemerintah yang berbeda-beda tentang hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai **persoalan kaidah norma undang-undang**, karena kebijakan/penafsiran yang berbeda-beda tersebut disebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan. Produk hukum berupa Peraturan Pemerintah adalah kebetulan semata, sama halnya dengan produk hukum berupa putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum. Namun dari kesemuanya itu terdapat kesamaan substansial bahwa praktik, penafsiran dan pendapat yang berbeda-beda disebabkan ketidakpastian hukum dalam suatu norma undang-undang adalah bagian dari lingkup **kaidah norma undang-undang**, **bukan** implementasi norma;
7. Bahwa terkait Pasal 12 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasarakatan, Pemohon mendalilkan bahwa pasal *aquo* tidak memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan tidak menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam konstitusi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemasarakatan yang menekankan kepada rehabilitasi, resosialisasi dan secepat mungkin mengembalikan Narapidana ke masyarakat;

8. Bahwa perlunya pemasyarakatan, pembinaan dan resosialisasi bagi seluruh Narapidana telah diakui dalam berbagai konvenan internasional dan telah menjadi cita hukum dalam sistem pidana Indonesia, meskipun dalam pengaturannya, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, UU Pemasyarakatan, memerlukan penegasan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh Narapidana. Disebutkan dalam beberapa Konvenan, antara lain:

a. **Basic Principles for the Treatment of Prisoners (Resolusi 45/111)**

(Bukti P-15) yang menyatakan bahwa:

“except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on civil and Political Rights and the Optional Protocol Thereto, as well as such other rights as are set out in other United Nations covenants”

b. **International Covenant on Civil and Political Rights (Bukti P-16)**

Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation...”

Konvenan-konvenan tersebut di atas menekankan perlindungan hak asasi Narapidana karena pidana penjara tidak lebih dari pembatasan kemerdekaan semata; dan menekankan bahwa tujuan utama pelaksanaan pidana oleh Narapidana adalah reformasi (resosialisasi) dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang menyebutkan bahwa hukum pidana bukanlah tujuan akhir itu sendiri, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tertib sosial dan tertib hukum yang dalam konteks pelaksanaan pidana penjara, dapat dicapai melalui penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi dan pembinaan bagi Narapidana. Oleh karenanya, pelaksanaan pidana yang dilandasi unsur balas dendam harus ditinggalkan;

9. Bahwa selain pengakuan terhadap hak-hak asasi Narapidana dan tujuan resosialisasi dari pidana penjara, maka hukum Internasional juga menekankan penyelenggaraan pemasyarakatan didasarkan atas kebutuhan khusus Narapidana yang diwujudkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemasyarakatan Narapidana yang dapat mengintegrasikan dan mengembalikan Narapidana kepada masyarakat. Disebutkan dalam **The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), General Assembly Resoution 70/175, tanggal 17 Desember 2015 (Bukti P-17)**

Rule 4

- (1) The purposes of a sentence of imprisonment or similar measures deprivative of a person's liberty are primarily to protect society against crime and to reduce recidivism. Those purposes can be achieved only if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, the **reintegration of such persons into society upon release so that they can lead a law-abiding and self-supporting life.***
- (2) To this end, prison administrations and other competent authorities should offer **education, vocational training and work, as well as other forms of assistance that are appropriate and available, including those of a remedial, moral, spiritual, social and health- and sports-based nature. All such programmes, activities and services should be delivered in line with the individual treatment needs of prisoners.***

Pemasyarakatan Narapidana harus memperhatikan kebutuhan khusus dan individual dengan cara memberikan pendidikan dan kegiatan lainnya yang tepat, sehingga dapat mendorong percepatan pemasyarakatan Narapidana. Dengan demikian, Narapidana dapat lebih cepat untuk kembali kepada masyarakat dan menginsyafi kesalahannya di masa lalu. Perhatian yang bersifat khusus tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk pembatasan atau penghilangan hak Narapidana untuk cepat kembali kepada masyarakat, karena pembatasan dan penghilangan hak Narapidana justru menghambat dan memperlambat percepatan pemasyarakatan dan reintegrasi Narapidana kepada masyarakat;

10. Bahwa merujuk kepada Standar Minimum di atas, maka penanganan khusus terhadap Narapidana Perkara Korupsi seharusnya dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program dan aktifitas yang menekankan pada kesadaran pemberantasan korupsi dan menumbuhkan semangat antikorupsi, tanpa mengurangi hak-hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat yang menjadi bagian integral dari sistem pemsyarakatan di Indonesia. Ketentuan dalam Standar Minimum tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa:

"setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Dalam konteks hak Narapidana Perkara Korupsi memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat, maka kemudahan dan perlakuan khusus dapat diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan, aktifitas dan pembelajaran yang berorientasi pada pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai syarat Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan hak-hak Narapidana termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Penyelenggaraan kegiatan, aktifitas dan pembelajaran tersebut bertujuan agar Narapidana Perkara Korupsi memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dengan Narapidana lainnya dalam mendapatkan hak-haknya termasuk hak remisi dan pembebasan bersyarat sehingga Narapidana Perkara Korupsi memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani pemsyarakatan, resosialisasi dan rehabilitasi. Dalam konteks inilah, maka penanganan khusus terhadap Narapidana Perkara Korupsi dengan cara membatasi hak remisi dan pembebasan bersyarat, antara lain menjadi *justice collaborator*, dipandang kontraproduktif dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena penanganan khusus yang mengurangi hak Narapidana Perkara Korupsi justru melahirkan ketidakadilan dan menghilangkan persamaan

terhadap Narapidana Perkara Korupsi serta mengurangi hak-hak seseorang untuk membela diri di muka persidangan;

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai representasi dan penafsir konstitusi mengakui bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Narapidana adalah bagian dari masyarakat yang hak-haknya tidak dapat serta diambil begitu saja di luar putusan pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 halaman 69-70 sebagai berikut:

“Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.... Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya”

Meskipun dalam konteks yang berbeda, namun Putusan Mahkamah di atas secara implisit mengakui perlindungan hak-hak Narapidana. Pembatasan hak untuk dipilih dipandang sebagai hukuman (pidana) tambahan yang bertentangan dengan Konstitusi. Dalam konteks permohonan ini, maka pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi

dan pembebasan bersyarat sebagaimana Narapidana lainnya dapat disamakan dengan pemberian pidana tambahan terhadap Narapidana Perkara Korupsi di luar putusan pengadilan dan oleh karenanya bertentangan dengan Konstitusi;

12. Bahwa prinsip resosialisasi dan pembinaan tersebut di atas sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan yang menjadi Cita Hukum Indonesia dalam membina Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi, yang menekankan pembinaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan Narapidana. Konsepsi pemasyarakatan secara singkat digambarkan oleh **Saharjo** dalam pidatonya yang berjudul "**Pohon Beringin Pengajoman Hukum Pantjasila/Manipol/Usdek**", halaman 21 (**Bukti P-18**) sebagai berikut:

"... di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasjarkatan"

Dalam bagian lain halaman 23 dikatakan bahwa:

"Untuk mendidik terpidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, maka: (1) selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya"

Dalam halaman yang sama dikatakan pula bahwa:

"Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita ialah: (1) tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu pendjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia"

Dari catatan-catatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan terhadap Narapidana siapapun dan apapun latar belakang tindak pidana yang dilakukannya tetap harus berlandaskan pada pemasyarakatan yang

mengedepankan pembinaan dan resosialisasi yang mengutamakan persamaan dan keadilan. Dalam pemsyarakatan, pembatasan Narapidana hanya terbatas pada pembatasan ruang gerak, sedangkan hak-hak lainnya harus tetap dilindungi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keinginan dan kesungguhan, Narapidana untuk kembali kepada masyarakat melalui remisi dan pembebasan bersyarat. Pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi bertentangan dengan gagasan pemsyarakatan karena, di satu sisi, pemsyarakatan menghendaki agar Narapidana cepat kembali kepada masyarakat. Di sisi lain, pembatasan remisi dan pembebasan bersyarat menghambat reintegrasi Narapidana ke masyarakat;

13. Bahwa sejatinya prinsip-prinsip pemsyarakatan telah menjadi Cita Hukum Bangsa Indonesia yang melandasi terbitnya UU Pemsyarakatan sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf c yang menyatakan bahwa:

"bahwa sistem pemsyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemsyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari asas pemsyarakatan, maka Konsideran di atas dapat dipahami bahwa penginsyafan atas kesalahan, upaya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dapat dilaksanakan melalui pembinaan dengan tetap melindungi hak-hak Narapidana Perkara Korupsi termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat;

14. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana, terdapat 3 (tiga) persoalan pokok yang membentuk hukum pidana. Setiap persoalan pokok tersebut mempunyai batasan-batasan tersendiri. **Pertama**, Persoalan

pokok yang pertama adalah **tindak pidana** yang merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa yang melakukannya. Tindak pidana menekankan ketercelaan perbuatan. Tinggi rendahnya ketercelaan terhadap perbuatan ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya ancaman pidana. Proses hukum penyidikan, penuntutan dan pembuktian tindak pidana di muka persidangan dapat dikategorikan dalam lingkup tindak pidana, termasuk di dalamnya adalah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana (*justice collaborator*). **Kedua**, persoalan pokok kedua adalah **pertanggungjawaban pidana** yang merujuk kepada ajudikasi hakim dalam menentukan dalam keadaan bagaimanakah seseorang tersebut dapat dicela dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tinggi rendahnya tingkat ketercelaan pembuat tindak pidana ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadapnya. **Ketiga**, persoalan pokok ketiga dari hukum pidana adalah **pidana dan pelaksanaannya**, termasuk di dalamnya adalah soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara yang berorientasi kepada masa depan narapidana, pembinaan dan resosialisasi agar narapidana dapat kembali kepada masyarakat. Pada tahap ini, pelaksanaan pidana tidak membedakan satu Narapidana dengan Narapidana lainnya berdasarkan jenis tindak pidananya, karena persoalan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana telah selesai pada saat hakim menjatuhkan putusan, sehingga pelaksanaan pidana hanya didasarkan pada perilakunya yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat selama menjadi Narapidana;

15. Bahwa ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan yang dapat dimaknai sebagai pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, dapat dipandang sebagai pengenaan beban tambahan di luar putusan pengadilan, mengingat penegakan hukum terhadap tindak pidana

korupsi seringkali didasari unsur pembalasan yang merujuk kepada aturan dan kebijakan yang tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. Perumusan tindak pidana ganda yang mencantumkan ancaman pidana yang berbeda dalam UU Nomor 20/2001 (**Bukti P-13**) sebagaimana berikut:

- (1) Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001) mengatur perbuatan yang sama, namun kedua pasal tersebut mencantumkan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 5 ayat (2) yang mencantumkan ancaman pidana 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun, sedangkan Pasal 12 huruf a dan b mencantumkan ancaman pidana seumur hidup atau 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun; dan

- (2) Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001) mengatur perbuatan yang sama dengan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 6 ayat (2) yang mencantumkan ancaman pidana dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sedangkan Pasal 12 huruf c mencantumkan ancaman pidana seumur hidup atau 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;

- b. Tidak adanya standar baku dalam penuntutan sehingga penegak hukum seringkali menggunakan pasal-pasal terberat dari pasal-pasal yang ambigu tersebut;
- c. *Conviction Rate* dalam perkara korupsi yang hampir mencapai 100 % (seratur persen) tidak serta merta dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam pemberantasan tindak korupsi karena dari tahun ke tahun data statistik penegakan hukum di bidang korupsi tidak mengalami penurunan

Berdasarkan hal ini, maka pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai pengenaan pidana yang kedua kalinya di luar putusan dan pembatasan hak yang kesekian kalinya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum, *in casu* Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan yang dimaknai sebagai pembatasan hak remisi bagi Narapidana Perkara Korupsi;

16. Bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan semata-mata kepada Narapidana Perkara Korupsi melalui pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat karena senyatanya hal itu tidak mempengaruhi fungsi pidana sebagai pencegahan umum dan khusus. Pemberantasan korupsi seharusnya didasarkan atas kebijakan kriminal dan politik hukum yang komprehensif dan integral yang menyeimbangkan aspek pencegahan dan aspek penindakan. Dilihat dari segi prevensi khusus, tidak ditemukan pengulangan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan kualitas khusus (PNS, Penyelenggara Negara, Hakim) pada subjek deliknya karena Narapidana Perkara Korupsi telah diberhentikan secara tidak hormat oleh institusinya, sehingga ia tidak lagi memiliki kualitas khusus dan mustahil untuk mengulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mas fnya korupsi saat ini bukanlah pengulangan tindak pidana karena tidak dilakukan oleh pelaku yang sama. Sementara itu dari segi prevensi umum, pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat Narapidana Perkara Korupsi tidak dapat menekan jumlah korupsi yang terus meningkat sebagaimana data statistik yang dihimpun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut:

PENINDAKAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
Penyelidikan	78	77	81	80	87	96	48	896

PENINDAKAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
Penyidikan	39	48	70	56	57	99	51	618
Penuntutan	40	36	41	50	62	76	41	506
Inkracht	34	28	40	40	38	71	40	428
Eksekusi	34	32	44	48	38	81	40	454

* Data diambil dari website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Data ini menunjukkan bahwa sejak PP Nomor 99/2012 yang merujuk kepada UU No. 12/1995 diterbitkan, angka korupsi tetap mengalami kenaikan. Secara logis jika pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat dapat mencegah terjadinya tindak pidana, maka seharusnya korupsi yang terjadi setelah tahun 2012 menurun. Faktanya, korupsi justru mengalami kenaikan pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Oleh karenanya, pemberantasan korupsi tidak seharusnya dibebankan kepada Narapidana Perkara Korupsi melalui pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat, tetapi harus diwujudkan dan dilaksanakan secara sinergis antarlembaga dengan menggunakan fungsi pencegahan dan penindakan secara seimbang berdasarkan kebijakan kriminal dan politik hukum yang komprehensif dan integratif. Dengan demikian, pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat untuk mengurangi jumlah korupsi tidak memiliki rasionalitas obyektif dalam kerangka kebijakan kriminal dan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi;

17. Bahwa penjatuhan pidana (pemidanaan) terhadap Terpidana dan pelaksanaan pidana oleh Narapidana cenderung mengarah kepada konsepsi dan sistem pemasyarakatan. Secara doktriner, penjatuhan pidana

terhadap Terpidana harus mempertimbangkan secara seksama pengaruh pidana terhadap masa depan Terpidana dan mengandung unsur pembinaan sehingga dapat memperbaikinya di kemudian hari;

18. Bahwa dibandingkan dengan penjatuhan pidana terhadap Terpidana, maka pidana penjara dan pelaksanaannya oleh Narapidana lebih dahulu mengenal konsepsi pemasyarakatan. Secara konseptual, perkembangan kepenjaraan di berbagai belahan dunia dari waktu ke waktu mengubah orientasinya menjadi instrumen pemasyarakatan yang menekankan kepada rehabilitasi dan resosialisasi yang mengutamakan manfaat dan masa depan Narapidana sebagaimana disampaikan oleh **Prof. Mr. Soedarto** dalam tulisannya yang berjudul "**Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan**" (Bukti P-14). Bahkan kecenderungan Internasional mengarah kepada pencarian alternatif pidana penjara. Pencarian alternatif pidana penjara dilakukan untuk penahanan dan pelaksanaan pidana penjara. Pada tahap proses hukum, penyelesaian perkara pidana seringkali dilakukan di luar persidangan sebagaimana lazim terjadi di Belanda (*afdoening van buiten process*). Sementara alternatif pidana penjara juga banyak diterapkan di dunia internasional, seperti kerja sosial atau optimalisasi pidana denda. Oleh karenanya, aspek pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara dan kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara menunjukkan bahwa pidana penjara yang berlebihan terutama dalam pembatasan hak Narapidana tidak relevan lagi untuk dilakukan karena dipandang tidak efektif;

19. Bahwa sungguhpun cita hukum pemasyarakatan telah melandasi maksud pembuatan UU Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Konsideran UU *a quo*, namun cita hukum tersebut tidak secara nyata melandasi seluruh ketentuan yang terdapat dalam UU Pemasyarakatan, antara lain Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan karena rumusan pengaturan di dalam pasal tersebut tidak memberikan

kepastian hukum dan berpotensi menghilangkan kesempatan yang sama antar narapidana, sehingga tercipta inkonsistensi antara Cita Hukum yang termuat dalam Konsideran UU Pemasarakatan dengan batang tubuh Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasarakatan. Disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasarakatan bahwa:

*"Narapidana berhak: i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
k. mendapatkan pembebasan bersyarat"*

Oleh karenanya untuk memenuhi hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945) dan perlindungan hak asasi sesuai prinsip negara demokratis (Pasal 28I ayat (5) UUD 1945), maka diperlukan penafsiran konstitusional atas frasa "*Narapidana*", sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU No. 12/1995 harus dimaknai dengan "*Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak:*

*i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
k. mendapatkan pembebasan bersyarat"* ;

20. Bahwa terkait Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memenuhi fungsi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin penegakan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

21. Bahwa ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasarakatan yang didalilkan oleh Pemohon berlaku juga untuk Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, termasuk tetapi tidak

terbatas pada adanya penafsiran dan pengaturan yang berbeda-beda dalam beberapa Peraturan Pemerintah meskipun seluruh Peraturan Pemerintah tersebut merujuk kepada undang-undang yang sama, yaitu UU Pemasarakatan;

22. Bahwa selain itu, ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan disebabkan tidak adanya penegasan tentang fungsi pemasarakatan untuk menjamin dilaksanakannya fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu bahwa salah satu fungsi peraturan perundang-undangan, termasuk tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah, untuk menjamin dan mengatur pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 bahwa:

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan"

Berdasarkan ketentuan ini, maka secara umum fungsi peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah No. PP No. 99 Tahun 2012 (*vide Bukti P-8*) adalah untuk menegakkan, melindungi dan menjamin hak asasi manusia;

23. Bahwa meskipun demikian, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tetap mengatur pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi sehingga tidak memungkirkan bagi Pemohon untuk memperoleh hak yang sama dalam pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat, khususnya Pasal 34A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah *a quo* yang mensyaratkan adanya *justice collaborator* bagi Narapidana Perkara Korupsi agar dapat memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat;

24. Bahwa Meskipun Peraturan Pemerintah tersebut di atas mengacu kepada UU Pemasyrakatan sebagaimana Keputusan Presiden No. 174/1999, namun keduanya memiliki pengaturan yang berbeda tentang remisi. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang mengatur syarat untuk mendapatkan remisi setidaknya-tidaknya telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan, maka seharusnya Pemohon sudah 2 (dua) kali berkesempatan untuk mendapatkan remisi, yaitu remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2017 dan remisi khusus pada tanggal 25 Juni 2017 namun hak tersebut tidak dapat diperoleh oleh Pemohon karena adanya syarat Justice Collaborator. Dan jika mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan, Pemohon berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat salah satunya telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana namun jika syarat justice collaborator masih berlaku, maka hampir pasti hak pembebasan bersyarat itupun tidak akan didapatkan oleh Pemohon (**Bukti P-9**);

25. Bahwa untuk menjadi *Justice Collaborator* sebagai syarat mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi, maka harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu (1) Harus mengakui semua perbuatannya dan (2) Harus membuka informasi seluas-luasnya berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak lain. Mengacu kepada syarat-syarat tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa JC berkaitan dengan proses adjudikasi yang seharusnya dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa tapi tidak terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang merupakan hak narapidana yang berada pada tahapan pasca adjudikasi

(pelaksanaan pidana). Ketentuan JC sebagai syarat remisi dan pembebasan bersyarat ini secara langsung telah menjadi pembatas hak asasi Narapidana Perkara Korupsi yang tentunya melanggar hak asasi Narapidana Perkara Korupsi karena senyatanya syarat JC untuk mendapatkan remisi ini hanya berlaku bagi Narapidana Perkara Korupsi, Terorisme dan Narkotika/Psikotropika;

26. Bahwa syarat *justice collaborator* dalam Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan wujud dari tidak adanya kepastian hukum dan terlanggarnya hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Selain melanggar hak konstitusional Pemohon, ketentuan tentang *justice collaborator* juga melanggar hak membela diri di muka persidangan yang diterima secara umum dalam peradilan pidana. Dalam konteks itu, ketentuan tentang *justice collaborator* merupakan sebuah paradoks hukum dalam peradilan pidana. Di satu sisi, seseorang yang terjerat masalah hukum mempunyai hak membela diri yang diterima secara umum dalam prinsip hukum pidana dan diatur dalam UU No. 8/1981. Namun di sisi lain, ketentuan tentang *justice collaborator* seolah-olah mengesampingkan hak pembelaan hukum karena sejak dalam tahap penyidikan dan persidangan, tersangka dan terdakwa diperintahkan untuk mengakui kesalahannya dan membongkar kejahatannya, padahal orang tersebut belum tentu benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya kepastian apakah setelah ia mengakui kesalahan dan membongkar kejahatannya apakah permintaan *justice collaborator* diterima ataukah ditolak oleh hakim;

27. Bahwa uraian sekilas tentang *justice collaborator* tersebut di atas membuktikan bahwa fungsi delegasi kewenangan yang termuat dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasysarakatan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, karena Pasal 14 ayat (2) UU Pemasysarakatan tidak

memberikan batasan dan acuan yuridis untuk memastikan bahwa fungsi delegasi kewenangan kepada Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 menjamin dan melindungi pelaksanaan hak asasi Narapidana Perkara Korupsi, bukan membatasi hak Narapidana Perkara Korupsi sebagaimana yang terjadi sekarang ini;

28. Bahwa meskipun hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak hukum yang diberikan oleh UU Pemasyarakatan, namun hak hukum tersebut lahir dan bersumber dari hak asasi dan hak konstitusional sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan oleh karenanya termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusinya untuk memeriksa, mengadili dan memberikan tafsir konstitusional sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016**. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, dan oleh karenanya Jaksa/Penuntut Umum dilarang mengajukan Peninjauan Kembali. **Peninjauan Kembali merupakan hak hukum yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) UU No. 8/1981** yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi karena hak hukum tersebut bersumber dari hak-hak konstitusional Pemohon. Disebutkan dalam Putusan *a quo* halaman 36 bahwa:

"Menimbang bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali"

Dalam bagian lain pertimbangan Putusan *a quo* di halaman yang sama menyatakan bahwa:

“Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia”

Berdasarkan Putusan *a quo* dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada warga negara dapat diperiksa, diadili dan diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang ketentuan tentang hak hukum tersebut bersentuhan dengan konstitusi ataupun ada hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. Dalam konteks permohonan ini, maka hak remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak hukum yang bersentuhan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Dalam kaitannya dengan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, maka keberadaan Peraturan Pemerintah No. 99/2012 yang membatasi hak remisi dan pembebasan bersyarat melalui syarat *justice collaborator* membuktikan bahwa fungsi delegasi kewenangan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan bahwa fungsi peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah adalah untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, bukan untuk membatasi hak asasi tersebut. Dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah tersebut di atas, maka hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak hukum yang bersumber dari hak konstitusi yang dapat diperiksa, diadili dan diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah guna menjamin agar fungsi delegasi kewenangan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan bertujuan untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak asasi Narapidana Perkara Korupsi;

29. Bahwa hak remisi dan pembebasan bersyarat tidak termasuk dalam lingkup pembatasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

Pembatasan tersebut merupakan pembatasan bersyarat yang hanya diatur dan diterapkan manakala pelaksanaan hak seseorang bersinggungan dengan hak orang lain berdasarkan syarat-syarat limitatif yang diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan kata lain, hanya undang-undang yang dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang manakala terjadi potensi persinggungan hak antara satu orang dengan orang lain. Pembatasan hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat limitatif yang ditentukan dalam konstitusi;

30. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIII/2015, halaman 54 disebutkan bahwa:

"Bahwa hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak melainkan dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut secara rasional dapat diterima dan ditetapkan dengan Undang - Undang dengan maksud semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai - nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UU D 1945 ;

Dengan mengacu kepada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIII/2015, maka penegasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU No. 12/1995, dan penegasan fungsi delegasi kewenangan untuk melaksanakan hak Narapidana Perkara

Korupsi dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 12/1995 tidak termasuk dalam lingkup pembatasan bersyarat karena hak remisi dan pembebasan bersyarat sama sekali tidak bersinggungan dengan hak-hak orang lain dan tidak pula termasuk dalam syarat-syarat limitatif yang ditentukan dalam pasal dan putusan *a quo*;

31. Bahwa hak remisi dan pembebasan bersyarat merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pidana Indonesia dan tidak bersinggungan dengan atau mengurangi hak orang lain, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum serta sesuai dengan tuntutan yang adil, yaitu melaksanakan pidana yang dijatuhkan terhadapnya dan melaksanakan pidana tersebut secara patuh. Oleh karenanya, pembatasan syarat pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat justru akan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

32. Bahwa sejatinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasasyarakatan adalah syarat-syarat administratif sebagaimana keinginan pembentuk undang-undang yang berlandaskan semangat pemsasyarakatan untuk mempercepat pengembalian Narapidana kepada masyarakat. Hal ini seyogyanya juga diberlakukan terhadap Narapidana Perkara Korupsi yang telah menjalani masa pidananya dengan baik, patuh dan bertanggung jawab. Frasa "*syarat-syarat*" yang dimaksud merujuk kepada syarat substansial dan syarat administratif. Syarat substansial adalah syarat kelakuan baik para Narapidana untuk mengukur keberhasilan program pembinaan, sedangkan syarat administratif menunjuk kepada syarat-syarat yang bersifat administratif. Kedua syarat tersebut tidak mengurangi hak-hak Narapidana dan tidak bersifat memberikan hukuman tambahan kepada Narapidana;

33. Bahwa selain itu, Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

34. Bahwa frasa “*syarat-syarat*” dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak memberikan penegasan tentang batas-batas yuridis yang tidak bersifat membatasi hak-hak Narapidana Perkara Korupsi sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip pemsarakatan yang secara filosofis mendasari UU Pemasarakatan. Oleh karenanya untuk memenuhi hak-hak konstitusional Pemohon, maka diperlukan penafsiran konstitusional atas frasa “*syarat-syarat*” sehingga menjadi “*syarat-syarat*” yang menunjuk kepada syarat administratif dan syarat kelakuan baik selama menjalani masa pidana dengan mempertimbangkan keadaan saat Narapidana Perkara Korupsi sedang menjalani masa pidana dan masa depannya (syarat substansial);

35. Bahwa jika Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan tidak ditafsirkan secara konstitusional dan dibiarkan begitu saja, maka ketentuan tersebut tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, menghambat hak Pemohon untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesamaan dan keadilan serta menghilangkan perlindungan atas hak asasi Pemohon, dan dengan demikian hak-hak konstitusional Pemohon terabaikan dan prinsip-prinsip pemsarakatan dikesampingkan;

36. Bahwa menghadapi kenyataan di atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai “*the guardian and the final interpreter of constitution*” untuk menyatakan bahwa kaidah-

kaidah undang-undang yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi tentang asas negara hukum dan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran ulang terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46 /PUU-VIII/2010, Putusan No. 49/PUU-VIII/2010, Putusan No. 20 /PUU-XIV/2016 dan 21/PUU-XIV/2016;

37. Bahwa jika pemaknaan yang dimaksud adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan dibiarkan tanpa perubahan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

38. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995 haruslah dimaknai bahwa pasal *a quo* bukanlah "***Narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)***" tetapi harus dimaknai dengan "***Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)***";

39. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995 haruslah dimaknai

bahwa pasal *a quo* bukanlah "***Narapidana berhak: mendapatkan pembebasan bersyarat***" tetapi harus dimaknai dengan "***Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak: mendapatkan pembebasan bersyarat***";

40. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 12/1995 menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 12/1995 sepanjang frasa "*syarat-syarat*" haruslah dimaknai dengan "***syarat-syarat administratif dan substansial berupa kelakuan baik selama menjalani masa pidana***;

41. Bahwa penafsiran semacam ini akan membuat kaidah-kaidah Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Nomor 12/1995 itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan penafsiran tersebut di atas, maka Narapidana Perkara Korupsi mempunyai hak yang sama untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini, Pemohon dan setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan Pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Nomor 12/1995 karena kedudukan Pemohon sebagai Narapidana Perkara Korupsi;

42. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti, juga akan menghadirkan saksi-saksi dan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon;

B. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para saksi dan ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang frasa "Narapidana" tidak ditafsirkan "*Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak : i. mendapat pengurangan masa pidana (remisi)*"
3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang frasa "Narapidana" tidak ditafsirkan "*Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak : i. mendapat pembebasan bersyarat*"
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun**

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "syarat-syarat" tidak ditafsirkan sebagai "syarat-syarat administratif dan syarat substansial berupa kelakuan baik selama menjalani masa pidana.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON
SYAMSU HAMID & PARTNERS



Syamsu Hamid & Partners
Attorneys & Counsellors at Law




MUHAMMAD AINUL SYAMSU, SH., MH


SYAEFULLAH HAMID, SH., MH



ADIL SUPATRA AKBAR, SH;



MUHAMMAD ALI FERNANDEZ, SHI, MH;



MUHAMMAD HARIS BARKAH, SHI, MH;



SIDIK, SHI;



MUHAMMAD FAJRIN, SH;